



AGUS TRIANTO, FRAKSI PPP

Konsisten Tuntaskan Raperda Minuman Beralkohol



KOTA YOGYAKARTA

YOGYA (KR) - Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait minuman beralkohol atau minuman keras (miras) masih dilakukan secara intensif di internal dewan. Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Yogya Agus Trianto, yang ikut dalam keanggotaan pansus akan tetap konsisten dalam menuntaskan raperda tersebut.

Menurutnya, dalam pandangan umum pihaknya menyampaikan sebagai partai yang berasaskan Islam pada prinsipnya menolak segala bentuk peredaran dan konsumsi minuman beralkohol karena tidak sesuai dengan norma budaya, norma sosial, maupun norma agama. "Tapi kami pun memahami bahwa raperda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan di Kota Yogya bertujuan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol dan mencegah dampak buruk yang ditimbulkan, terutama maraknya minuman oplosan yang telah banyak menelan korban," urainya, Senin (24/2).

Oleh karena itu raperda yang sudah dua tahun tak kunjung diselesaikan tersebut harus bisa dituntaskan tahun ini juga. Apalagi seluruh fraksi telah memiliki pemahaman bersama dalam mengendalikan peredaran miras maupun minuman oplosan. Terlebih dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang melibatkan berbagai unsur organisasi kemasyarakatan juga menyampaikan dukungannya terhadap peredaran miras di Kota Yogya.

Beberapa ketentuan yang kini tengah dibahas antara lain menyangkut proses perizinan hingga kawasan pengendalian. Sebagai kota wisata, minuman beralkohol peredarannya harus disesuaikan dengan ketentuan. Seperti hanya diperjualbelikan oleh hotel berbintang maupun bar serta kawasan tertentu. "Khusus untuk hotel diusulkan agar hotel bintang tiga hanya boleh menyediakan minuman beralkohol golongan A atau sejenis bir. Ini karena jumlah hotel bintang tiga di Kota Yogya jumlahnya cukup banyak. Sedangkan bintang empat dan lima boleh menyediakan golongan B atau C. Itu pun untuk menyediakan tamu," tandasnya.

Agus juga menekankan perlu ada jarak keberadaan bar yang menjual minuman beralkohol dengan kantor pemerintahan. Termasuk kawasan-kawasan tertentu yang diatur dalam regulasi lebih teknis guna memudahkan pengawasan dan pengendalian. Hal ini agar ada batasan yang jelas dan tegas sehingga tidak semua orang bisa mengakses. Apalagi penjualan minuman beralkohol secara online atau e-commerce sudah jelas tidak diperbolehkan. "Intinya regulasi ini nantinya merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan. Semoga menjadikan Yogya sebagai kota layak huni serta layak investasi, dan betul-betul Yogya yang berhati nyaman," ungkapnya.

Dengan demikian ketika regulasi sudah ditetapkan maka tim eksekutif yang memiliki kewenangan dalam pengawasan harus mampu bekerja secara profesional. "Selaras dengan program makan bergizi gratis (MBG), di mana pemerintah pusat dengan biaya begitu besar menginginkan generasi emas. Tetapi kalau minuman beralkoholnya tidak benar-benar dalam pengawasan dan pengendalian, kan jadinya percuma juga," pungkasnya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005